

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KARTU SEHAT BERBASIS KARTU KELUARGA DAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi Lembaran Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan Jamkesda pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Tahun 2018, Nomor: 180/ 146.A -RSUD/I/2018, tanggal 8 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KARTU SEHAT BERBASIS KARTU KELUARGA DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Direktur dan Wakil Direktur adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
6. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
8. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah berupa jaminan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kota Bekasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peserta Jamkesda adalah masyarakat hasil verifikasi dan validasi berbasis Basis Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia serta masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan pembiayaan di bidang kesehatan yang terdaftar dalam *database* kependudukan Pemerintah Kota Bekasi, Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Terlantar, Warga Panti, Tahanan Titipan Kepolisian dan Kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Bekasi.
12. Kartu Sehat berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KS-NIK adalah bukti kepesertaan bagi peserta Jamkesda Kota Bekasi.
13. Surat Rekomendasi Jaminan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat yang belum memiliki KS untuk menerangkan ketidakmampuan dari sisi sosial ekonomi yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi dibuktikan dengan e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan atau Kartu Keluarga Kota Bekasi.
14. Rujukan medik adalah pelayanan yang diperuntukkan bagi pasien yang perlu penanganan dan terapi oleh dokter spesialis sesuai dengan diagnosanya.
15. Rujukan non medik adalah rujukan dikarenakan kapasitas tempat tidur tidak mencukupi.
16. Kasus Insidentil adalah kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan intensif dan kegawatdaruratan medik.

17. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu unit terdepan dari bagian pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien gawat darurat/ *emergency* dan *false emergency* bekerja sama dengan unit terkait lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pelayanan Jamkesda bagi masyarakat Kota Bekasi dimaksudkan sebagai pedoman RSUD dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pelayanan Jamkesda bagi masyarakat Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk menjamin pembiayaannya.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari program Jamkesda Kota Bekasi adalah:

- a. Penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam data base kependudukan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Warga binaan pemasyarakatan, warga terlantar, warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pembiayaan program Jamkesda bersumber dari APBD Kota Bekasi.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak mencukupi, maka akan dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelola oleh RSUD.

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD.

BAB VI PELAYANAN YANG DITANGGUNG

Pasal 8

Pelayanan Jamkesda meliputi:

- a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan;
- b. pelayanan kesehatan Rawat Inap;
- c. pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- d. pelayanan Intensif Care Unit (ICU);
- e. pelayanan Neonatal Intensif Care Unit (NICU);
- f. pelayanan Perinatal Intensif Care Unit (PICU);
- g. pelayanan Hemodialisa;
- h. pelayanan Ambulans.

BAB VII PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG

Pasal 9

Pelayanan yang tidak ditanggung meliputi:

- a. tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik;
- d. seluruh rangkaian pemeriksaan dan pelayanan yang bertujuan ingin memiliki anak;
- e. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
- f. pembersihan dan usaha meratakan gigi;
- g. toiletries, susu, obat gosok dan lain-lain;
- h. general Check Up;
- i. pengobatan alternatif;

- j. ketergantungan obat, alkohol, dll;
- k. sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis;
- l. imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
- m. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, kacamata, Hearing Aid Pada Lansia, Prothesa gigi dan alat gerak);
- n. biaya fotokopi;
- o. biaya telekomunikasi;
- p. biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
- q. pengguguran kandungan tanpa indikasi medik (permintaan sendiri).

BAB VIII PERSYARATAN

Pasal 10

Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KS atau KTP atau KK;
- b. surat bukti rawat inap (untuk pasien rawat inap).

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pelayanan kesehatan dengan program Jamkesda Kota Bekasi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dibayarkan sesuai Tarif pelayanan kesehatan RSUD yang berlaku berdasarkan Peraturan Wali Kota dan ketersediaan dana.
- (2) Tata cara pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. pengajuan tagihan/klaim dari Rumah Sakit Swasta dilakukan setiap bulan setelah selesai memberikan pelayanan kesehatan.
 - b. semua berkas yang diajukan oleh pihak Rumah Sakit Swasta dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditanda tangani oleh Verifikator.
 - c. tagihan/klaim yang sudah memenuhi syarat/layak bayar, oleh pelaksana administrasi diproses berdasarkan hasil verifikasi dan dilengkapi persyaratan pembayaran kemudian diusulkan ke BPKAD untuk dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Rumah Sakit Swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Wali Kota.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Jamkesda dibentuk Tim Pengendali Program Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Jamkesda.
- (3) Tim Pengendali pelayanan Jamkesda membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Pebruari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 1 Pebruari 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 13 SERI E